



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 643 -BKAD/2024
Lampiran : 2 (dua) Lembar

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
ASET TETAP LAINNYA HEWAN TERNAK SAPI PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMINDAHTANGAN DENGAN CARA
PENJUALAN TANPA LELANG TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah dilakukan Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mendapatkan nilai wajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 163 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 163);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00231/2.0004-14/PP/11/0595/1/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Laporan Penilaian Hewan Ternak Sapi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Nomor : 000.2.4/Kep. 643 -BKAD/2024

Tanggal : 27 Desember 2024

Tentang : Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang Tahun 2024.

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP LAINNYA HEWAN TERNAK SAPI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMINDAHTANGAN DENGAN CARA PENJUALAN TANPA LE LANG TAHUN 2024

N o m o r		Reg.	Nama Barang	Kode Eartag	Tahun Perolehan	Harga Perolehan Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Pasar Rp.	Nilai Limit / Nilai Likuidasi Rp.
No.	Kode Barang/Id Barang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.5.03.02.01.005/ 899268	0001	Sapi Potong	AAA 32 0000004254	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	7.000.000	5.600.000
2	1.3.5.03.02.01.005/ 899269	0002	Sapi Potong	AAA 32 0000004277	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	9.500.000	7.600.000
3	1.3.5.03.02.01.005/ 899270	0003	Sapi Potong	AAA 32 0000004265	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	7.600.000	6.100.000
4	1.3.5.03.02.01.005/ 899271	0004	Sapi Potong	AAA 32 0000 535269	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	5.800.000	4.600.000
5	1.3.5.03.02.01.005/ 899272	0005	Sapi Potong	AAA 32 0000 535266	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	7.800.000	6.200.000
6	1.3.5.03.02.01.005/ 899273	0006	Sapi Potong	AAA 32 0000 535267	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	7.800.000	6.200.000
7	1.3.5.03.02.01.005/ 899274	0007	Sapi Potong	AAA 32 0000 535263	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	11.300.000	9.000.000
8	1.3.5.03.02.01.005/ 899275	0008	Sapi Potong	AAA 32 0000 535264	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	7.800.000	6.200.000
9	1.3.5.03.02.01.005/ 899276	0009	Sapi Potong	AAA 32 0000 535265	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	6.400.000	5.100.000
10	1.3.5.03.02.01.005/ 899277	0010	Sapi Potong	AAA 32 0000 535286	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	13.600.000	10.900.000
11	1.3.5.03.02.01.005/ 899278	0011	Sapi Potong	AAA 32 0000 535268	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	5.600.000	4.500.000
12	1.3.5.03.02.01.005/ 899279	0012	Sapi Potong	AAA 32 0000 535273	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	9.700.000	7.800.000
13	1.3.5.03.02.01.005/ 899281	0013	Sapi Potong	AAA 32 0000004278	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	10.900.000	8.700.000

N o m o r		Nama Barang	Kode Eartag	Tahun Perolehan	Harga Perolehan Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Pasar Rp.	Nilai Limit / Nilai Likuidasi Rp.			
No.	Kode Barang/Id Barang									Reg.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14	1.3.5.03.02.01.005/899282	0014	Sapi Potong	AAA 32 0000 535278	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	9.700.000	7.800.000		
15	1.3.5.03.02.01.005/899283	0015	Sapi Potong	AAA 32 00000004279	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	6.400.000	5.100.000		
16	1.3.5.03.02.01.005/899284	0016	Sapi Potong	AAA 32 00000004297	2019	17.220.000	Dinas Pertanian	Sapi Betina	3.800.000	3.000.000		
JUMLAH			275.520.000								130.700.000	104.400.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MULYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Desember 2024
Nomor : 000.2.4/ 1935 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dan memperhatikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00231/2.0004-14/PP/11/0595/1/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Perihal Laporan Penilaian Hewan Ternak Sapi.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa lelang Tahun 2024

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005